

**PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK ATAS PENERAPAN PERATURAN  
PEMERINTAH NO. 23 TAHUN 2018, PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN  
KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH KOTA MALANG**

**Skripsi**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Oleh

**RIZKI DWI PRASETYO SUNARYO**

**NPM. 21601082070**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
MALANG**

**2020**

## ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Malang. Sampel dipilih menggunakan purposive sampling diperoleh sebanyak 240 responden berdasarkan kriteria yang diterapkan. Penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak No. 23 Tahun 2018. Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Malang. Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Malang. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Malang.

Kata Kunci: Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak.

## ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of perception of taxpayers on the application of Government Regulation no. 23 of 2018, Taxation Understanding and Taxpayer Awareness of Micro, Small and Medium Business Taxpayer Compliance in Malang City. Samples were selected using purposive sampling obtained by 240 respondents based on the criteria applied. This research uses multiple linear regression models. The results of this study indicate that the Perception of Taxpayers on the Application of Government Regulation No. 23 of 2018, Taxpayer Understanding and Taxpayer Awareness has a significant positive effect on Taxpayer Compliance No. 23 of 2018. Perception of Taxpayers on the Application of Government Regulation No. 23 of 2018 does not affect the compliance of Micro, Small and Medium Enterprises Taxpayer Malang. Understanding Taxation has a significant positive effect on Compliance of Micro, Small and Medium Enterprises Taxpayer Malang. Awareness of Taxpayers has a significant positive effect on compliance of Micro, Small and Medium Business Taxpayers of Malang City.

Keywords: Perception of Taxpayers on the Application of Government Regulation No. 23 of 2018, Understanding of Taxation and Taxpayer Awareness and Taxpayer Compliance

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan pemasukan yang penting bagi suatu negara. Semakin banyak orang yang membayar pajak, maka pemasukan terhadap negara juga akan semakin tinggi. Hal ini tidak akan berdampak baik bagi pemerintah saja, namun akan lebih menguntungkan bagi masyarakat karena salah satu fungsi dari pajak adalah membangun infrastruktur bagi masyarakat. Indonesia menganut sistem pemungutan pajak *self assessment*. *Self assesment system* adalah sistem pemungutan dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak berada pada pihak wajib pajak yang bersangkutan. Dalam system ini wajib pajak berperan langsung untuk menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke kantor pelayanan pajak atau melalui aplikasi online yang difasilitasi oleh pemerintah, sedangkan fiskus hanya sebagai penerangan dan pengawas pajak. Penghasilan negara yang diperoleh dari pajak diperkirakan akan meningkat setiap tahunnya dan untuk hal itu pemerintah memerlukan usaha yang lebih.

Pemahaman perpajakan sangat penting bagi wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya seperti mengenai penyeteran pajak, pengisian SPT, pelaporan pajak, dan penyeteran pajak. Hal tersebut akan lebih mudah jika wajib pajak memiliki pemahaman perpajakan. Pengetahuan dan pemahaman pajak dapat

mempengaruhi secara langsung terhadap kepatuhan wajib pajak, pemahaman tersebut merupakan faktor yang terdapat dalam diri wajib pajak. Pemahaman dan pengetahuan tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Jika wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang banyak terhadap perpajakan akan meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kesadaran wajib pajak akan perpajakan menyebabkan timbulnya rasa kewajiban wajib pajak untuk membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan. Tumbuhnya rasa kesadaran wajib pajak yang tinggi, kepatuhan wajib pajak terhadap kewajibannya akan meningkat (Suardana, 2014). Wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila memahami terdapatnya Undang-Undang perpajakan dan peraturan pajak serta paham akan fungsi pajak.

Berdasarkan Undang-Undang No.20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) pasal 6 ayat 1 sampai dengan 3. Usaha Mikro merupakan usaha milik individu maupun badan usaha yang memiliki kekayaan bersih dengan total 50 Juta dan hasil penjualan paling tinggi 300 Juta; Usaha kecil adalah usaha yang berdiri sendiri, dimiliki oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki oleh usaha besar baik secara langsung maupun tidak langsung dengan memiliki kekayaan bersih sebesar 50 Juta sampai dengan Rp 500 Juta dan memiliki penjualan tahunan lebih dari 300 Juta sampai dengan 2,5 Miliar.

Direktorat Jendral Pajak (DJP) menggunakan beberapa kebijakan guna meningkatkan pendapatan perpajakan. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan

tingkat kesadaran wajib pajak. Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah saat ini telah menjadi target pemerintah karena memiliki potensi besar sebagai pemasukan pajak. Terbukti dari PP No 46 Tahun 2013 yang diterapkan pada 1 Juli 2013 memiliki tarif 1% dari omset wajib pajak yang tidak melebihi 4,8 miliar. PP ini dibuat oleh pemerintah dengan harapan wajib pajak akan menjadi patuh dan selanjutnya terbuka menjalankan pembayaran perpajakan sehingga dapat mencapai penerimaan pendapatan yang diharapkan. Namun dalam prakteknya penerimaan pajak setelah diberlakukannya tarif 1% dari omset belum mencapai target. Pada Juli 2018 pemerintah membuat kebijakan tentang perpajakan usaha mikro, kecil dan menengah yang tercatat dalam PP No. 23 Tahun 2018. Tarif pajak yang berlaku pada PP tersebut 0,5% dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar. Berlakunya PP No 23 Tahun 2018 diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pajak, meringankan beban yang akan mengakibatkan pelaku wajib pajak usaha mikro, kecil dan menengah dapat berkembang dan menimbulkan kesadaran wajib pajak usaha mikro, kecil dan menengah untuk timbulnya kesadaran membayar pajak. Dengan diterbitkannya PP No 23 Tahun 2018 diharapkan dapat meningkatkan kesadaran untuk membayar pajak. Berdasarkan latar belakang tersebut, judul dalam penelitian ini adalah “ Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Kota Malang”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Persepsi Penerapan PP No 23 Tahun 2018, Pemahaman perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Tingkat kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah Persepsi Penerapan PP No 23 Tahun 2018, berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah pemahaman perpajakan wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak?

## 1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang dan perumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa Persepsi wajib pajak tentang PP No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan pelaku UMKM
2. Untuk mengetahui dan menganalisa Pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap pelaku UMKM sejak diberlakukannya PP No 23 Tahun 2018

3. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh pemahaman perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM
4. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap Kepatuhan Wajib pajak pelaku UMKM

### 1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. **Manfaat Bagi Penelitian Lanjutan**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi Referensi bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian lebih jauh tentang faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

2. **Manfaat Bagi Pemerintah**

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk pemerintah sebagai informasi dan perbaikan terhadap penerapan PP No 23 Tahun 2018.

3. **Manfaat Bagi Perpajakan**

Diharapkan penelitian ini berkontribusi terhadap perkembangan literatur perpajakan di Indonesia.

4. **Manfaat Bagi Akademisi**

Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan lebih lanjut kepada para akademisi dalam mempelajari tentang faktor yang berpengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak dan bisa dijadikan referensi oleh para akademisi saat melakukan pembelajaran.



## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Penelitian ini bertujuan mengetahui Persepsi Wajib Pajak atas Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Malang. Dari hasil pengujian ini dapat disimpulkan bahwa :

1. Variabel Persepsi Wajib Pajak atas Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 (X1), Pemahaman Perpajakan (X2) dan Kesadaran Wajib Pajak Secara simultan berpengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).
2. Variabel Persepsi Wajib Pajak atas Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 (X1) tidak berpengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak
3. Variabel Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Variabel Kepatuhan Wajib Pajak.

#### **5.2 Keterbatasan Penelitian**

Berdasarkan dari Penelitian yang dilakukan maka penulis menemukan berbagai keterbatasan berikut ini :

1. Variabel dalam Penelitian ini Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan PP No. 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak
2. Penelitian yang dilakukan terhambat oleh pandemi virus COVID 19 Sehingga memperoleh 240 responden.

### 5.3 Saran

Dengan berbagai keterbatasan dalam Penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah berikut ini :

1. Guna meningkatkan hasil Penelitian yang lebih maksimal diharapkan peneliti selanjutnya menambahkan Variabel Sosialisasi Perpajakan, sanksi pajak dan pelayanan fiskus dalam penelitiannya untuk mengatuhui kepatuhan wajib pajak.
2. Disarankan untuk peneliti selanjutnya dapat memperoleh responden lebih dari 240 dan meningkatkan metodologi yang akan dipakai dalam Penelitian. Metodologi tersebut meliputi wawancara langsung terhadap responden sehingga lebih mencerminkan keadaan yang sebenarnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Angesti, Wahyuni dan Yasa. 2018. "Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Umkm Atas Penerimaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan". Universitas Pendidikan Ganesha.
- Dharma & Suardana. 2014. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak. Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*; 2014:340-353.
- Ghozali, I. 2016. "Aplikasi Analisis Multivariate dengan menggunakan SPSS. Edisi 5". Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Lupiyoadi, R., & Ikhsan, R. B. (2015). "Praktikum Metode Riset Bisnis". Jakarta: Salemba Empat.
- Macrori, Fitri. 2018. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Usaha Kecil Menengah". Universitas Negeri Padang.
- Mulyono. 2018. "Berprestasi Melalui JFP (Ayo Kumpulkan Angka Kreditmu) Vol. 5 No. 111-113". Yogyakarta: Deepublish.
- Noviana, Rika. 2019. "Pengaruh Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, Penerapan PP No. 23 Tahun 2018, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan UMKM di Kabupaten Sampang". Universitas Islam Malang.
- Nugroho, Agus Jatmiko. 2006. "Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)". Tesis Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Palalangan, pakendek dan Tangdialla. 2019. "Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan Pp No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di makassar". Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.03/2018 Tentang Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Prasasti, Ria. (2017). "Pengaruh Pengetahuan Tentang Pajak, Sanksi Pajak, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016". Universitas Negeri Yogyakarta.
- Priambodo, Putut. 2017. "Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo Pada Tahun 2017". Universitas Negeri Yogyakarta.
- Santoso. 2016." Statistika Hospitalitas Vol. XI No. 174-175". Yogyakarta: Deepublish.
- Sanusi, A. 2014. "Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian. Metodologi Penelitian".
- Sudjana, Nana. 2010. Evaluasi Proses dan Hasil Pembelajaran. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono, 2013. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Edisi Revisi". Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2014. "Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Edisi Revisi". Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2015. "Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Edisi Revisi". Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2016. "Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Edisi Revisi". Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2017. "Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Edisi Revisi". Bandung: Alfabeta.

Taffy, Jonathan. 2019. “Pengaruh Penerapan PP No 23 Tahun 2018 Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kabupaten Sidoarjo”. Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.

Undang-Undang No.20 tahun 2008 tentang Usah Mikro Kecil dan Menengah Bagian kesatu pasal 4 Tentang Prinsip Pemberdayaan UMKM.

Undang-Undang No.20 tahun 2008 tentang Usah Mikro Kecil dan Menengah Bagian kesatu pasal 5 Tentang Tujuan Pemberdayaan UMKM.

Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM Bab IV Pasal 6. Jakarta.

Undang-Undang No 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

